



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Rt.003/rw.002, Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxx, bertempat tinggal di Mulanya Desa xxx, Rt.003/Rw.002, Kecamatan xxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sekarang, Tidak Diketahui Lagi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun duduknya perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami/Isteri dan telah melangsungkan Perkawinan Sah menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan di Gereja EBENHESER Tubmonas, pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal xxx, berdasarkan Akta Perkawinan No. xx/PKW/WNI/PLB.ABR/xxx, tanggal xxx;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama :
xxx, Lahir di Soe Laki-laki, pada tanggal xxx.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia selayaknya suatu rumah tangga Kristen yang baik, akan tetapi keadaan ini hanya berlangsung beberapa tahun saja, kemudian pada awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan atau

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan secara terus-menerus, yang sulit diatasi dan percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat menaruh cemburu yang tidak beralasan kepada penggugat; Bahwa akibat percekcokan dan perselisihan secara terus menerus, kemudian pada pertengahan bulan juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan seorang anak kami yang masih kecil tanpa ada pemberitahuan dan sudah sekitar 7 tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersatu lagi sebagai suami istri.

4. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di atas maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagai Suami-Isteri, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon agar perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja EBENHESER Tubmonas pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal xxx, berdasarkan Akta Perkawinan No. xx/PKW/WNI/PLB.ABR/xxx, tanggal xxx “PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”
5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe, kiranya berkenan menerima serta meneruskan ke persidangan Pengadilan Negeri Soe untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan, di Gereja EBENHESER Tubmonas pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal xxx, berdasarkan Akta Perkawinan No. xx/PKW/WNI/PLB.ABR/xxx, tanggal xxx “PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”.
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Soe, tanggal 29 Agustus 2022, tanggal 6 September 2022 dan tanggal 11 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat dengan NIK 53020747058xxx, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53020725010xxx, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah, atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal xxx, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.xx/PKW/WNI/PLB.ABR/xxx atas nama Tergugat dan Penggugat, tanggal 31 Januari 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 865.002xxx atas nama xxx, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun xxx dalam Akte Perkawinan tetapi pemberkatan sah di Gereja Ebenheser Tubmonas Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2007;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir karena tidak tahu dan juga tidak diundang;
- Bahwa dari Pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari Penggugat sendiri yang sering datang dari Tubmonas ke Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama-sama, saksi hanya melihat Penggugat sering sendirian datang ke Kupang ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pengugat sendiri karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun , sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada kabar;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Tubmonas Kabupaten Timor Tengah Selatan di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah dari tahun xxx sampai dengan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekalipun datang dan bertemu dan memberitahukan kepada saksi dan keluarga besar kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa persetujuan dari Orangtua dan keluarga besar, Penggugat dan Tergugat kawin lari tanpa ada kabar;

2. Saksi II, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun xx dalam Akte Perkawinan tetapi pemberkatan sah di Gereja Ebenheser Tubmonas Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2007;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena saya sebagai Sekretaris RW di Kelurahan Liliba RT. 041 / RW.001 Kecamatan Oebobo Kota Kupang, biasanya kami memiliki program untuk menertibkan tertib

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan terhadap warga sekitar dan semua Rumah Tangga memasukkan data namun pada RT. 031 ada salah satu anggota masyarakat (Penggugat) yang tinggal di wilayah tersebut memiliki Kartu Keluarga (KK) dari wilayah TTS, setelah itu saksi memberitahukan kepada Ketua RW yaitu Saksi I untuk memanggil Penggugat dan kami meminta penjelasan tentang status tempat tinggal Penggugat kemudian dari Penggugat menjelaskan kalau Penggugat sudah berkeluarga dan sudah memiliki Akta Nikah dan Surat Nikah serta memiliki seorang anak, namun Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tinggal di Kupang tahun 2016;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2016 dan Tergugat tidak pernah sekalipun datang untuk menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat bekerja swasta sebagai serabutan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat dan menurut Penggugat sudah ada upaya pencarian Tergugat sejak masih tinggal di Tubmonas Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama-sama dengan Majelis Gereja karena mereka yang mengetahui alamat Tergugat bahkan bersama-sama dengan Orangtua Saksi pergi mencari kerumah Orangtua kandung Tergugat tetapi tetap tidak dapat menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- 1) *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- 2) *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan Sah menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan di Gereja EBENHESER Tubmonas tanggal xxx, sebagaimana bukti P-3 , telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupeten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 31 Januari 2008, berdasarkan Akta Perkawinan No. xx/PKW/WNI/PLB.ABR/xxx, tanggal xxx, sebagaimana bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun xxx dalam Akte Perkawinan tetapi pemberkatan sah di Gereja Ebenheser Tubmonas Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan dan juga perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.xx/PKW/WNI/PLB.ABR/xxx atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal xxx, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagai mana didalilkan Penggugat dalam gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawian, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah janji diperoleh fakta, bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan atau percekcoan secara terus-menerus, yang sulit diatasi dan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat menaruh cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat, kemudian pada pertengahan bulan juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan seorang anak yang masih kecil tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat sebagai istri, bahwa upaya Penggugat untuk mencari Tergugat sejak masih tinggal di Tubmonas Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama-sama dengan Majelis Gereja yang mengetahui alamat Tergugat bahkan bersama-sama dengan Orangtua Saksi pergi mencari kerumah Orangtua kandung Tergugat tetapi tetap tidak dapat menemukan Tergugat, sehingga sampai pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “*Salah satu mnenjadi pemabuk yang sukar disembuhkan*”, *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan* “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertenggaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
“telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian perlu diperhatikan kaedah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*, yang pada pokoknya menyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan memperhatikan kaedah hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman biaya perkara sebagaimana termaksud dalam petitum Penggugat, dimana Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai oleh karena pada prinsipnya pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalilnya, maka patut pula kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat seluruhnya telah dikabulkan, maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat ini patut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 283 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja EBENHESER Tubmonas pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupeten Timor Tengah Selatan, pada tanggal xxx, berdasarkan Akta Perkawinan No. xx/PKW/WNI/PLB.ABR/xxx, tanggal xxx "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri So'E atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat pada register yang dipergunakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.550.000,00. (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H dan Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Elizabeth L. W. Moningkey, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H., S.H.,

Gustav Bless Kupa, S.H.,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Elizabeth L. W. Moningkey, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3. Panggil Penggugat.....	:	Rp100.000,00;
4. Panggil Tergugat	:	Rp1.280.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah		<hr/> Rp1.550.000,00;

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)